



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELLYA ZULAIKHA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL
3. NHK : 643582

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 700.000.000

1. Tanah Seluas 1058 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 418 m2/216 m2 di KAB / KOTA JEMBER, WARISAN Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 270.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, AVANZA ALL NEW Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 256.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 77.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 76.243.516**F. HARTA LAINNYA** Rp. 8.000.000**Sub Total** Rp. 1.131.243.516**III. HUTANG** Rp. 50.800.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.080.443.516

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.